

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Return On Asset (ROA)*

Menurut John J. Hampton, rasio profitabilitas bertujuan mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Misalnya, margin keuntungan (*profit margin*), margin laba kotor (*gross profit margin*), perputaran aktiva (*operating assets turn over*), imbalan hasil dari investasi (*return on investment*), dan rentabilitas modal sendiri (*return on equity*).<sup>1</sup>

Menurut Dendawijaya, Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berawal dari dana simpanan masyarakat.<sup>2</sup> Return On Assets (ROA) mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada. Atau rasio ini menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan. Oleh karena itu, sering pula rasio ini disebut Return On Investment.<sup>3</sup> Adapun rumus *return on investmen (ROI)* adalah<sup>4</sup>:

---

<sup>1</sup> Arif Sugiono dan Edy Untung, *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan Pengetahun Dasar bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan* (Jakarta: Grasindo,2016)Hal.59

<sup>2</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009),hlm.118

<sup>3</sup> Arif Sugiono, *Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan* (Jakarta: Grasindo,2009) Hal.80

<sup>4</sup> Irham Fahmi, *Matematika Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2015)hal.202

$$ROI = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Asset}}$$

Keterangan :

*Earning After Tax (EAT)* = Laba setelah pajak

*Total Assets* = Total aktiva

Manfaat rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba dapat diukur dengan signifikan tidaknya hubungan antara rasio keuangan pada tingkat individu maupun pada tingkat *construct (capital, assets, earnings dan liquidity)* dengan pertumbuhan laba. Jika hubungan rasio keuangan dengan pertumbuhan laba berpengaruh signifikan, maka dapat dikatakan rasio keuangan bermanfaat, jika sebaliknya maka dikatakan tidak bermanfaat.<sup>5</sup>

Saat ini bank syariah telah dikenal oleh masyarakat luas, tingkat pertumbuhannya pun juga semakin baik. Untuk itu pihak banyak bank harus menjaga kualitas produk dan juga kesehatan bank agar dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk melihat tingkat kesehatan suatu bank, maka salah satunya yaitu dengan melihat *Return On Asset (ROA)*. Semakin tinggi tingkat ROA menandakan bahwa suatu perusahaan mampu mengolah asetnya dengan baik guna memperoleh keuntungan. Seperti yang ditulis oleh Kasmir dalam

---

<sup>5</sup> Ela Chalifah dan Amirus Sodik, "Pengaruh pendapatan Mudharabah da Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014", Jurnal Ekonomi Syariah, Equilibrium, Vol. 3 No.1, 2015, hlm.37

bukunya yang menyatakan bahwa ROA/ ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.<sup>6</sup>Oleh karena itu peneliti menggunakan Return On Asset sebagai variabel dependen atau variabel terikatnya.

## **B. Pembiayaan *Musyarakah***

### **1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah***

Secara etimologi, *asy-syirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. *Asy-syirkah* termasuk salah satu bentuk kerja sama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *syirkah* sebagai suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam hal modal dan keuntungan. Ulama Malikiyah mengatakan *syirkah* adalah suatu perizinan antara dua orang yang bekerja sama untuk bertindak secara hukum terhadap harta mereka. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan pengertian bahwa *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih di dalam suatu transaksi.<sup>7</sup>

Pembiayaan *Musyarakah* menurut Ascarya adalah kerja sama patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.115

<sup>7</sup> Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) Hlm.178

suatu jenis usaha yang halal dan produktif.<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *musyarakah* adalah serikat dagang, kongsi, perseroan atau persekutuan.<sup>9</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dimana setiap pihak sama-sama berkontribusi dalam usaha tersebut dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

## 2. Landasan Hukum

### a. Al-Quran

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ..... ﴿٢٤﴾

Artinya: .....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini....

(QS. Shaad ayat 24)<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018) Hlm. 53

<sup>9</sup> Diakses melalui <https://kbbi.web.id/musyarakah> pada 24-11-2019 pukul 2:46

<sup>10</sup> Al-Quranul Karim, <http://www.indoquran.web.id/quran/viewAyat/3994> diunduh pada 07 Juli 2020, 3:04 PM

### b. Al-Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا  
صَاحِبَهُ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda,  
“*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’*” (HR. Abu Dawud no. 2936, dalam kitab **al-Buyu, dan Hakim**)<sup>11</sup>

### c. Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata,  
“Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”<sup>12</sup>

### d. Landasan Yuridis

Fatwa DSN-MUI tentang akad *musyarakah* ditetapkan dengan nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa akad *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra’s al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara

<sup>11</sup> Muhammad Syafi’i `Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)hlm.91

<sup>12</sup> Ibid, hlm.91

proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk *Syirkah Amwal* atau dikenal dengan nama *Syirkah Inan*.<sup>13</sup>

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *musyarakah* ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yang ditandatangani oleh KH Ali Yafie (ketua) dan Nazri Adlan (sekretaris) pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420 H). Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (baca: untuk dijadikan modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko ditanggung bersama secara proporsional (baca: sesuai jumlah modal yang disertakan).<sup>14</sup>

### 3. Jenis-jenis Musyarakah

Syirkah dibagi menjadi 2, yaitu *Syirkah Al- Mulk* dan *Syirkah Al- Uqud*. *Syirkah Al- Mulk* atau kepemilikan bersama (*co-ownership*) apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atau suatu kekayaan (*asset*). Berbagai *Syirkah Al- Mulk* dapat terjadi seperti :

<sup>13</sup> <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/2/>

<sup>14</sup> Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012)hlm.83

- a. Dua orang atau lebih menerima warisan/ hibah/ wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan, baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi.
- b. Dua orang atau lebih membeli asset seperti rumah, mesin, dan lainnya bersama.<sup>15</sup>

Bisa diambil kesimpulan bahwa Syirkah ini merupakan syirkah yang assetnya merupakan kepemilikan bersama untuk itu apapun yang menyangkut asset tersebut harus dipertimbangkan dan juga dimusyawarahkan terlebih dahulu agar tidak adalah kesalahfahaman. Hal ini bertujuan agar kerjasama yang terjalin dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat menambah jalinan kemitraan kepada perusahaan yang lainnya.

Selanjutnya *Syirkah Al- Uqud* yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>16</sup> Dalam akad ini setiap pihak berkontribusi secara bersama-sama baik dana, keuntungan maupun resiko. *Syirkah Al-Udud* dibagi menjadi :

- a. *Syirkah Abdan*

Perkongsian antara dua orang atau lebih yang hanya melibatkan tenaga mereka tanpa melibatkan modal.

---

<sup>15</sup> Djoko Mulyono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015)hlm.90

<sup>16</sup>*Ibid*,hlm.91

b. *Syirkah Wujud* secara kontan

Syirkah antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Penamaan wujud ini dikarenakan jual beli tidak terjadi secara kontan. Kerja sama ini hanya berbentuk kerja sama tanggungjawab, bukan modal atau pekerjaan.

c. *Syirkah Mudharabah*

Syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan bahwa satu pihak menjalankan kerja pihak yang lainnya mengeluarkan modal.<sup>17</sup>

Beberapa manfaat dari akad *musyarakah* adalah bank akan mendapat peningkatan ketika keuntungan usaha nasabah meningkat, dalam pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

#### 4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

a. Rukun *Musyarakah*

1) *Sighat* (lafaz akad)

*Sighat* pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat/ kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.92

2) Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan *syirkah* ini harus sudah dewasa (baligh), sehat akalnya, dan atas kehendaknya sendiri.

3) Pokok Pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja (*frame work*) yang jelas, serta dibenarkan menurut *syarak*. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya.<sup>18</sup>

## 5. Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan atas dasar Akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/ atau barang, serta bukan bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.<sup>19</sup>

Implementasi *musyarakah* dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:

---

<sup>18</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018) Hlm. 119

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 115


a. Pembiayaan Proyek

*Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.<sup>20</sup> Berikut mekanisme pembiayaan *Musyarakah* pada perbankan syariah.

**Gambar 2.1 Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah***



<sup>20</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018)hlm.247

Dari skema diatas dapat dijelaskan langkah pertama yang dilakukan nasabah yaitu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad *musyarakah* kepada pihak bank syariah untuk memperoleh tambahan modal. Pihak bank dan nasabah melakukan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil dan kegiatan pembiayaan tersebut. Antara pihak bank dan nasabah bersama-sama saling berkontribusi dalam mengelola suatu usaha. Keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama.

### **C. Pembiayaan *Mudharabah***

#### **1. Pengertian *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dari hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal, maka kalau rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo,2005)hlm.33

Pengertian *mudharabah* secara terminologi disampaikan oleh fuqaha' Madzhab empat yaitu: Madzhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Madzhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Madzhab Hambali mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>22</sup>

Pendapat lain menyatakan bahwa pengertian dari *mudharabah* adalah perjanjian di awal antara penyedia modal dengan pengusaha, bahwa setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak penyedia modal kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan,

---

<sup>22</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019)Hlm.62

kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dimana satu pihak sebagai penyedia modal / *shahibul mal* dan pihak lainnya sebagai pengelola modal / *mudharib* yang mana telah melakukan kesepakatan diawal. Resiko kerugian akan ditanggung penuh oleh pihak penyedia modal kecuali kesalahan yang dibuat oleh pengelola modal, seperti kelalaian, kecurangan maupun penyalahgunaan, maka resiko ditanggung oleh pengelola modal.

## 2. Landasan Hukum *Mudharabah*

### a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An- Nisa : 29)<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Djoko Mulyono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015)hlm.67

<sup>24</sup> Al-Quranul karim, <http://www.indoquran.web.id/quran/viewAyat/5187> diunduh pada 12 Juli 2020, 8:20 PM

### b. Al-Hadist

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَاذِيًّا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَّغَ شُرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)<sup>25</sup>*

### c. Ijma’

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai *ijma’*.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Muhammad Syafi’l Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)hlm.96

<sup>26</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005)Hlm.48

#### d. Landasan Yuridis

Fatwa DSN-MUI tentang akad *Mudharabah* ditetapkan dengan nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.<sup>27</sup>

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mudharabah* ditetapkan dengan nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.<sup>28</sup>

### 3. Jenis-jenis *Mudharabah*

Penggolongan *Mudharabah* secara garis besar dapat dikelompokkan atas 2 bagian besar, yaitu:

#### a. *Mudharabah Muqayyadah*

Akad *mudharabah* dimana *shahibul mal* membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis

<sup>27</sup> <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/2/>

<sup>28</sup> <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/2/>

mudharabah ini disebut *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul.<sup>29</sup> Jenis investasi ini dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Mudharabah Muqayyadah on balance sheet*

Merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. Dimana pemilik dana menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh perbankan dan bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Bank juga wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai tata cara pemberitahuan nisbah keuntungan dan analisis resiko yang akan terjadi, apabila terjadi kesepakatan maka hal tersebut dicantumkan dalam akad.

2) *Mudharabah Muqayyadah off balance sheet*

Adalah penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang

---

<sup>29</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.77

harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai. Dimana bank dapat memberikan tanda bukti simpanan kepada nasabah sebagai bukti simpanan khusus. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana dan bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak.<sup>30</sup>

**b. *Mudharabah Muthlaqah***

bentuk kerjasama antar *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih klasik seringkali dicontohkan dengan ungkapan, “*Lakukanlah sesukamu*”. Dalam bahasa inggrisnya, para ahli ekonomi islam sering menyebut *mudharabah mutlaqah* sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA).

Jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan shahibul mal, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditangulangi shahibul mal.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)Hlm.74

<sup>31</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2010)hlm.77

#### **4. Rukun dan Syarat Pembiayaan**

##### **a. Rukun Pembiayaan**

- 1) Adanya dua atau lebih pelaku, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib).
- 2) Objek transaksi kerja sama, yaitu modal, usaha, dan keuntungan.
- 3) Pelafalan perjanjian.<sup>32</sup>

##### **b. Syarat Pembiayaan**

- 1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad.
- 3) Modal ialah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
  - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

---

<sup>32</sup> Djoko Mulyono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015)hlm.79-80

- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqarib) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memerhatikan hal-hal berikut:
  - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.<sup>33</sup>

## **5. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah**

Dalam perbankan syariah akad mudharabah ini biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya.

---


<sup>33</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)hlm.101-102

- b. Deposito special (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.<sup>34</sup> Berikut mekanisme pembiayaan *mudharabah*

**Gambar 2.2 Mekanisme Pembiayaan Mudharabah**



<sup>34</sup> Muhammad Syafi'ul Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm.97

Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah untuk mendapatkan modal usaha. Pihak bank dan nasabah melakukan kesepakatan perihal nisbah bagi hasil dan juga kegiatan pembiayaan tersebut. Bank memberikan modal usaha 100% kepada nasabah yang memiliki keahlian. Ketika usaha/proyek yang dijalankan berhasil maka nasabah mengembalikan dana modal awal dan juga nisbah bagi hasil kepada pihak bank.

Dengan akad *mudharabah* pihak perbankan akan menikmati peningkatan bagi hasil ketika tingkat keuntungan usaha nasabah meningkat.

#### **D. Ijarah**

##### **1. Pengertian**

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain. Secara terminology, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqih. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Syafi'iyah menjelaskan ijarah adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Malikiyah mengatakan, ijarah adalah

perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu.<sup>35</sup>

Pendapat lain mengatakan *Al-Ijarah* adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.<sup>36</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad perjanjian antara pemilik barang dengan pihak penyewa dimana penyewa hanya boleh memanfaatkan barang tersebut/ perpindahan kepemilikan manfaat dalam waktu tertentu dengan membayar kompensasi/ upah sewa yang telah disetujui, dan pada akhir masa sewa barang dikembalikan lagi kepada pemilik.

*Al-Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dengan akad sewa, atau akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan hak milik barang di tangan penyewa. Biaya sewa biasanya lebih besar dari upah sewa biasa. Biaya sewa tersebut mencerminkan harga pokok pembelian dan besaran margin keuntungan yang diinginkan. Ketika biaya sewa telah lunas di akhir masa perjanjian, kepemilikan barang akan bergeser kepada penyewa.

---

<sup>35</sup>Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) Hlm.122

<sup>36</sup> Djoko Mulyono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015)hlm.244

Akad *ijarah* model seperti itu diperbolehkan oleh syara' dengan dasar hukum atau dalil sebagai berikut:

- a. Akad *ijarah bit tamlik* bukan gabungan dua akad, yakni sewa dan jual beli dalam satu akad. Namun, akad ini atas dua akad yang terpisah dan independen, pertama adalah akad sewa dan diakhir masa sewa dibentuk akad baru yang independen yakni akad jual beli atau bisa juga dengan hibah.
- b. Ulama Malikiyah menyatakan akad sewa (*ijarah*) bisa digabungkan dengan akad jual beli dalam sebuah transaksi, karena tidak ada hal yang menafikan substansi keduanya. Ulama Syafi'yyah dan Hambali mengkaui keabsahan penggabungan dua akad ini dalam satu transaksi, karena tidak ada pertentangan substansi akad di antara keduanya.<sup>37</sup>

## 2. Landasan Hukum Ijarah

### a. Al-Quran

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kerja), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk*

<sup>37</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Univesity Press, 2017)hlm.126-127

*bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”*

(QS. Al-Qasas :26)<sup>38</sup>

#### b. Al-Hadist

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : *Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. Ber  
sabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum  
keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)*

#### c. Ijma’

Berdasarkan ijma’, para ulama sepakat bahwa ijarah itu  
dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah  
keepakatan (ijma’) ini (Suhendi,2010).<sup>39</sup>

#### d. Landasan Yuridis

Fatwa DSN-MUI tentang akad *ijarah* ditetapkan dengan nomor  
112/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa akad *ijarah* adalah akad  
sewa antara *mu’jir* (المؤجر) dengan *musta’jir* (المستأجر) atau antara  
*musta’jir* dengan *ajir* (الأجر) untuk mempertukarkan *manfa’ah* dan  
*ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Al-Quranul Karim, <http://www.indoquran.web.id/quran/viewAyat/3278> diunduh pada 14 Juli 2020, 9:53 AM

<sup>39</sup> Muhamadus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019)Hlm.73-74

<sup>40</sup> <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/>

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN\_MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan Ijarah, yang dimaksudkan dengan ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>41</sup>

### 3. Jenis-jenis Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat. Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam, yaitu:

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.<sup>42</sup>

### 4. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun ijarah adalah *sighat* (ijab kabul), pihak pemberi sewa (*muajjir*), penyewa (*musta'jir*), dan objek akad (upah dan manfaat).

Rukun-rukun ini diperlukan syarat keabsahannya, yaitu:

---

<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014)hlm.264

<sup>42</sup> Abdul Nasser H., Rahmad Annam., dan Nofianawati, *Audit Bank Syariah* (Jakarta: Kencana,2020)hlm.188


- a. *Sighat* akad ijarah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara formal atau dalam bentuk lain.
- b. Kedua pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecakapan bertindak hukum, dalam hal ini orang yang berkompoten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.
- c. Objek ijarah adalah manfaat penggunaan asset bukan penggunaan asset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat itu diperbolehkan oleh syara'. Kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketidaktahuan yang berakibat terjadi sengketa.
- d. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan akan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Sewa atau upah harus sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara' serta diketahui jumlahnya dan ditentukan dalam ukuran atau batas waktu tertentu. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Jika objek ijarah adalah pekerjaan, maka ketika pekerjaan selesai dikerjakan, upah segera dibayarkan mengingat hadis Nabi riwayat Ibnu Majah di atas dan jika objek ijarah itu

manfaat barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung.<sup>43</sup>

## 5. Mekanisme Ijarah

Aplikasi *ijarah* pada perbankan syariah dapat dilihat dari jasa *Shunduq Hifzi Ida* atau *Safe Deposit Box*, *Ijarah untahiya bi-tamlik* (*Financial Lease With Purchase Option*).<sup>44</sup> Berikut mekanisme *ijarah*:

**Gambar 2.3 Mekanisme Pembiayaan Ijarah**



Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan untuk melakukan pembiayaan, langkah awal yang dilakukan yaitu nasabah mengajukan permohonan penyewaan suatu obyek kepada pihak bank. Bank

<sup>43</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Univesity Press, 2017)hlm.124

<sup>44</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012)hlm.253

membeli/ menyewa obyek tersebut kepada supplier secara tunai dimuka. Selanjutnya bank membuat kesepakatan kepada nasabah tentang kegiatan penyewaan obyek. Kemudian pihak bank menyerahkan obyek yang akan disewa oleh nasabah. Setelah masa sewa selesai, jika akad yang digunakan adalah *ijarah* maka obyek dikembalikan kepada pihak bank, jika akad yang digunakan adalah *ijarah muntahiya bit tamlik* maka obyek menjadi milik nasabah.

#### **E. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)**

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO). Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Tingkat efisiensi disebut baik jika rasio BOPO  $> 96\%$ .<sup>45</sup>

Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan

---

<sup>45</sup> Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa* (Jakarta: Grasindo 2007) Hal. 62

bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (sesuai SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001).<sup>46</sup>

$$\text{BOPO} = (\text{Biaya Operasional} : \text{Pendapatan Operasional}) \times 100\%$$

Yang termasuk pendapatan operasional selain pendapatan bunga adalah pendapatan provisi dan komisi, laba dari selisih kurs, keuntungan dari kenaikan nilai surat berharga dan obligasi, keuntungan dari penjualan surat berharga dan obligasi.<sup>47</sup>

Biaya dan pendapatan sangat berkaitan satu sama lain serta mempunyai hubungan dengan profitabilitas bank. Aktivitas bank yang efisien ditunjukkan jika nilai BOPO yang rendah.<sup>48</sup> Seperti dalam hasil penelitian Edhi S.W dan M.Syaichu (2013) yang menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA dengan arah negative. Menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat beban pembiayaan bank maka laba yang diperoleh bank akan semakin kecil.<sup>49</sup> Dengan melihat tingkat BOPO ini akan diketahui bagaimana kinerja bank dalam mengolah dananya. Ketika suatu bank tepat dalam manajemen dananya sehingga biaya

---

<sup>46</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010) Hal.55

<sup>47</sup> Fenty Fauziyah, *Kesehatan Bank, Kebijakan Deviden, dan Nilai Perusahaan Teori dan Kajian Empiris*, (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2017) Hal.36

<sup>48</sup> Abdul Nasser H., Rahmad A., dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020) Hlm.137

<sup>49</sup> Edhi Satriyo W. dan Muhammad Syaichu, *Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, *Diponegoro Journal Of Management* Vol.2 No.2, 2013, hlm.8

operasional yang dikeluarkan sedikit dan pendapatan yang diterima lebih besar maka pihak bank akan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitiannya sehingga penulis dapat memperbanyak bahan teori yang digunakan untuk menyusun penelitian ini.

Menurut hasil analisis yang dilakukan oleh Harsono dan Fauziah tentang “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah” yaitu ketika tidak ada tambahan dari Musyarakah dan Mudharabah maka laba bersih mengalami penurunan. Sedangkan jika ada tambahan sebesar satu satuan variabel Musyarakah maka laba bersih bertambah sebesar 0,012, sedangkan jika ada tambahan sebesar satu satuan variabel Mudharabah maka laba bersih bertambah sebesar 0,129.<sup>50</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Komala Dewi tentang “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Syariah Mandiri” menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* pada Bank Syariah Mandiri. Begitupun pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh

---

<sup>50</sup> Sutrisno Harisdono dan Nurul Fauziah, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah*, ISLAMINOMIC JURNAL (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah), hlm.81

yang positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* pada Bank Syariah Mandiri.<sup>51</sup> Yentisna dan Alfin Alvina tentang “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank BNI Syariah Tahun 2015-2017” dalam analisis uji parsial (uji-t) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).<sup>52</sup>

Menurut Ela Chalifah dan Amirus Sodiq dalam jurnal “Pengaruh Pendapatan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014” berdasarkan hasil pengolahan data uji signifikansi secara parsial (Uji-t) diperoleh bahwa variabel pendapatan *Mudharabah* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA). Artinya, pendapatan *Mudharabah* berbanding lurus dengan tingkat ROA Bank Syariah Mandiri.<sup>53</sup>

Hasil penelitian yang juga dilakukan oleh Fatmawati dkk, yang bertujuan meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Indonesia” dari hasil analisis regresi linier berganda menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan negatif terhadap

---

<sup>51</sup> Ratih Komala Dewi, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Baabu Al-Ilmi, Vol.4 No.2, 2019.hlm.291

<sup>52</sup> Yantisna dan Alfin Alvian, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank BNI Syariah Tahun 2015-2017*, Jurnal Menara Ilmu, Vol XIII No. 2, 2019, hlm.153

<sup>53</sup> E.Chalifah dan A. Sodiq, *Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014*, Jurnal Ekonomi Syariah, Equilibrium, Vol.3, No.1, 2015,hlm.44

laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.<sup>54</sup>

Namun hasil yang berbeda didapat oleh penelitian yang dilakukan oleh Puteri dkk, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” dalam analisis regresi berganda menyatakan bahwa variabel pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel lainnya yaitu *murabahah* dan *istishna* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Serta *ijarah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).<sup>55</sup>

Nurfajri dan Priyanto dalam penelitiannya yang bertujuan tentang “Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” dalam analisis regresi berganda mengemukakan bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

---

<sup>54</sup> Ima Fatmawati, Novi Puspitasari dan Marmono Singgih, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Artikel Ilmiah Mahasiswa, hlm 4

<sup>55</sup> Deasy Rahma Putri, Inten Meutia dan Emylia Yuniartie, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 21

dikarenakan kurang optimalnya pengelolaan modal. Untuk pembiayaan Mudharabah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas dikarenakan besarnya pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan Mudharabah yang disalurkan kepada masyarakat. Ijarah secara statistik tidak berpengaruh terhadap profitabilitas karena masih jarang Bank Umum Syariah yang menerapkan pembiayaan Ijarah.<sup>56</sup> Menurut Cut Faradilla dkk, tentang “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” menyatakan bahwa *Ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Posisi pembiayaan *ijarah* juga masih sangat kecil yaitu sebesar 2,10% dari pembiayaan lainnya, hal ini juga bisa mengakibatkan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.<sup>57</sup>

Dari hasil penelitian Sudarmawanti dan Pramono yang bertujuan meneliti “Pengaruh CAR, NPL, BOPO, NIM dan LDR Terhadap ROA” menghasilkan bahwa dari hasil uji t BOPO berpengaruh signifikan terhadap BOPO.<sup>58</sup> Demikian juga hasil penelitian dari Edhi S.W dan Syaichu yang meneliti tentang ”Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah” melalui uji t model regresi menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

---

<sup>56</sup> Faiz Nurfajri dan Toni Priyanto, *Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal MONEX Vol.8 No.2, 2019, hlm.15

<sup>57</sup> Cut Faradilla, M. Arfan dan M. Shabri, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Magister Akuntansi, Vol.6 No.3, 2017, hlm.16

<sup>58</sup> Erna Sudarmawanti dan Joko Pramono, *Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO, NIM dan LDR Terhadap ROA (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat di Salatiga yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2015)*, Among Makarti Vol.10 No.19, 2017, hlm.12

ROA dengan arah negative. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat beban pembiayaan bank maka laba yang diperoleh bank akan semakin kecil.<sup>59</sup>

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yusriani yang bertujuan untuk meneliti “Pengaruh CAR, NPL, BOPO dan LDR Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Milik Negara Persero di Bursa Efek Indonesia” diketahui bahwa secara parsial variabel BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.<sup>60</sup> Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Titin Hartini “Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia” hasil dari koefisien regresi menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) karena semakin tinggi BOPO mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasional akan berakibat kurangnya laba yang dihasilkan bank.<sup>61</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya variabel independen baru yang digunakan, yaitu Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Periode penelitian yang digunakan selama 8 tahun berturut-turut yaitu periode 2011-2019. Persamaan

---

<sup>59</sup> Edhi Satriyo W. dan Muhammad Syaichu, *Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, Diponegoro Journal Of Management Vol.2 No.2, 2013, hlm.8


<sup>60</sup> Yusriani, *Pengaruh CAR, NPL, BOPO dan LDR Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Milik Negara Persero di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Riset Edisi XXV UNIBOS Makassar Vol.4 No.002, 2018, hlm.14

<sup>61</sup> Titin Hartini, *Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal I-Finance Vol.2 No.1, 2016, hlm.31

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel dependen yang digunakan yaitu rasio profitabilitas dengan melihat tingkat *Return On Asset* suatu perusahaan.

### G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan salah satu bagian yang memberikan gambaran sederhana dari rangkaian konsep penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka konseptual penelitian ini yaitu :



Dalam kerangka konseptual diatas diketahui bahwa variabel bebas (independen) yaitu pembiayaan *musyarakah* (X<sub>1</sub>), pembiayaan *mudharabah* (X<sub>2</sub>), pembiayaan *ijarah* (X<sub>3</sub>), BOPO (X<sub>4</sub>). Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah Return On Assets (Y).

Pola pengaruh dalam kerangka konseptual penelitian diatas adalah :

1. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah ( $X_1$ ) terhadap Return On Asset (Y) berdasarkan teori Zainul Arifin dalam buku Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah<sup>62</sup> dan penelitian terdahulu Sutrisno Harsono dan Nurul Fauziah.<sup>63</sup>
2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah ( $X_2$ ) terhadap *Return On Asset* (Y) berdasarkan teori Zainul Arifin dalam buku Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah<sup>64</sup> dan penelitian terdahulu Fatmawati dkk (2016).<sup>65</sup>
3. Pengaruh Pembiayaan Ijarah ( $X_3$ ) terhadap *Return On Asset* (Y) berdasarkan teori Zainul Arifin dalam buku Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah<sup>66</sup> dan penelitian terdahulu Puteri dkk. (2014).<sup>67</sup>
4. Pengaruh Biaya Operasional pendapatan Operasional BOPO ( $X_4$ ) terhadap Return On Asset (Y) berdasarkan teori Fenty Fauziyah dalam buku Kesehatan Bank, Kebijakan Deviden, dan Nilai Perusahaan Teori

---

<sup>62</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2012). Hal.63-64

<sup>63</sup> Sutrisno Harisdono dan Nurul Fauziah, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah*, ISLAMINOMIC JURNAL (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah), hlm.81

<sup>64</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2012). Hal.63-64

<sup>65</sup> Ima Fatmawati, Novi Puspitasari dan Marmono Singgih, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Artikel Ilmiah Mahasiswa, hlm 4

<sup>66</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2012). Hal.63-64

<sup>67</sup> Deasy Rahma Putri, Inten Meutia dan Emylia Yuniartie, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 21

dan Kajian Empiris<sup>68</sup> dan penelitian terdahulu Erna Sudarmawanti dan Joko Pramono (2017).<sup>69</sup>

## H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang kedudukannya belum kuat dan hanya berfungsi sebagai jawaban sementara dalam suatu penelitian yang seiring dengan penelitian dilakukan masih harus dibuktikan kebenarannya didalam kenyataan, percobaan dan praktik. Dari kerangka uraian diatas serta mengacu pada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 0 :Tidak ada pengaruh antara pembiayaan *Musyarakah, Mudharabah, Ijarah*, dan BOPO terhadap *Return On Asset (ROA)* PT BNI Syariah.

Hipotesis 1 :Tingkat pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)* PT BNI Syariah.

Hipotesis 2 :Tingkat pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)* PT BNI Syariah.

Hipotesis 3 : *Ijarah* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)* PT BNI Syariah.

Hipotesis 4 : BOPO berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)* PT BNI Syariah.

---

<sup>68</sup> Fenty Fauziah, *Kesehatan Bank, Kebijakan Deviden, dan Nilai Perusahaan Teori dan Kajian Empiris*, (Samarinda: RV Pustaka Horizon,2017)Hal.36

<sup>69</sup> Erna Sudarmawanti dan Joko Pramono, *Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO, NIM dan LDR Terhadap ROA (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat di Salatiga yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2015)*, Among Makarti Vol.10 No.19, 2017,hlm.12

Hipotesis 5 : Pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah* dan BOPO berpengaruh terhadap ROA PT BNI Syariah.